



**PUTUSAN**

**Nomor 74/Pid.B/2023/PN Krs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAIZAL RIDLA AL IZAL BIN ELING SISWONO;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/1 Januari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT02 RW01 Ds. Banyuglugur Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan kelas IB sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 74/Pid.B/2023/PN Krs. tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 74/Pid.B/2023/PN Krs. tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faizal Ridla Als Izal Bin Eling Siswono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faizal Ridla Als Izal Bin Eling Siswono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun & 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp merek infinix warna biru tua;
  - 1 (satu) buah kaos warna putih;
  - 1 Buah Celana pendek warna putih creamDirampas Untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah BPKB Nomor O-02403872;Dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi Maulana Andi Wijaya.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa Faizal Ridla Als Izal Bin Eling Siswono pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022 di rumah kos Tepatnya di Jalan Kemuning Kampung Baru Desa Sukodadi Kec. Paiton Kab. Probolinggo atau setidaknya tidaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira Bulan November 2022 saksi Maulana Andi Wijaya berkenalan dengan Terdakwa disebuah Café Asika selanjutnya antara saksi Maulana Andi Wijaya dengan Terdakwa saling tuker-tukeran nomer HP agar mempermudah untuk komunikasi. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan saksi Maulana Andi Wijaya sering komunikasi sampai akhirnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Maulana Andi Wijaya jika Terdakwa mempunyai masalah keluarga dan sudah pisah ranjang dengan istrinya, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah dijelaskan diatas Terdakwa datang ketempat Kos Terdakwa tepatnya Di Jl. Kemuning Kampung Baru Desa Sukodadi Kec. Paiton Kab. Probolinggo dengan tujuan Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik saksi Maulana Andi Wijaya yang mana jenis Sepeda Motor tersebut yaitu Sepeda Motor Honda Scopy dengan Nopol N 4430 TDG warna coklat hitam tahun 2019 Noka MH9JN3120KK321192, Nosin JM31E2315792 an. Fifi Kusmawati alamat Dusun Melian Rt. 02 Rw. 10 Kelurahan Japanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan dan saat itu Terdakwa menyampaikan berjanji akan mengembalikan Sepeda Motor tersebut jika masalah keluarganya sudah selesai, selanjutnya saksi Maulana Andi Wijaya tanpa menaruh rasa curiga menyerahkan kunci serta STNK Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa setelah sekian lama saksi Maulana Andi Wijaya menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak ada datang untuk mengembalikan Sepeda Motor tersebut, selanjutnya saksi Maulana Andi Wijaya mencoba menghubungi Terdakwa namun Nomer HP Terdakwa sudah tidak aktif dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 Wib saksi Maulana Andi Wijaya mendatangi rumah Terdakwa di Desa Jabung Kec. Paiton Kab. Probolinggo akan tetapi saat itu Terdakwa tidak ada ditempat dan saat itu saksi Maulana Andi Wijaya hanya ditemui oleh kedua orang tua Terdakwa,

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paiton guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut selanjutnya saksi Mochammad Bagus Oka Nugraha bersama dengan saksi Agung Syuhadak (keduanya adalah anggota Polisi Polsek Paiton) pada hari Selasa Tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang duduk di tempat Potong Rambut masuk Desa Pondok Kelor Kec. Paiton Kab. Probolinggo, selanjutnya dari hasil interograsi didapat keterangan bahwa Sepeda Motor milik saksi Maulana Andi Wijaya tanpa ijin dari saksi Maulana Andi Wijaya sudah berhasil Terdakwa jual kepada Sdr. Son (DPO) dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang hasil dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan untuk sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Maulana Andi Wijaya selaku pemilik Sepeda Motor mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Faizal Ridla Als Izal Bin Eling Siswono pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022 di rumah kos Tepatnya di Jalan Kemuning Kampung Baru Desa Sukodadi Kec. Paiton Kab. Probolinggo atau setidaknya tidaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira Bulan November 2022 saksi Maulana Andi Wijaya berkenalan dengan Terdakwa disebuah Café Asika selanjutnya antara saksi Maulana Andi Wijaya dengan Terdakwa saling tuker-tukeran nomer HP agar mempermudah untuk komunikasi. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan saksi Maulana Andi Wijaya sering komunikasi sampai akhirnya

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Krs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan kepada saksi Maulana Andi Wijaya jika Terdakwa mempunyai masalah keluarga dan sudah pisah ranjang dengan istrinya dan Terdakwa sengaja bercerita seperti itu dengan tujuan agar saksi Maulana Andi Wijaya merasa ibah atas peristiwa yang dialami Terdakwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah dijelaskan diatas Terdakwa datang ketempat Kos Terdakwa tepatnya Di Jl. Kemuning Kampung Baru Desa Sukodadi Kec. Paiton Kab. Probolinggo dengan tujuan Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik saksi Maulana Andi Wijaya yang mana jenis Sepeda Motor tersebut yaitu Sepeda Motor Honda Scopy dengan Nopol N 4430 TDG warna coklat hitam tahun 2019 Noka MH9JN3120KK321192, Nosin JM31E2315792 an. Fifi Kusmawati alamat Dusun Melian Rt. 02 Rw. 10 Kelurahan Japanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan dan saat itu Terdakwa menyampaikan berjanji akan mengembalikan Sepeda Motor tersebut jika masalah keluarganya sudah selesai, selanjutnya saksi Maulana Andi Wijaya tanpa menaruh rasa curiga menyerahkan kunci serta STNK Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa setelah sekian lama saksi Maulana Andi Wijaya menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak ada datang untuk mengembalikan Sepeda Motor tersebut, selanjutnya saksi Maulana Andi Wijaya mencoba menghubungi Terdakwa namun Nomer HP Terdakwa sudah tidak aktif dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 Wib saksi Maulana Andi Wijaya mendatangi rumah Terdakwa di Desa Jabung Kec. Paiton Kab. Probolinggo akan tetapi saat itu Terdakwa tidak ada ditempat dan saat itu saksi Maulana Andi Wijaya hanya ditemui oleh kedua orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paiton guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut selanjutnya saksi Mochammad Bagus Oka Nugraha bersama dengan saksi Agung Syuhadak (keduanya adalah anggota Polisi Polsek Paiton) pada hari Selasa Tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang duduk di tempat Potong Rambut masuk Desa Pondok Kelor Kec. Paiton Kab. Probolinggo, selanjutnya dari hasil interograsi didapat keterangan bahwa Sepeda Motor milik saksi Maulana Andi Wijaya tanpa ijin dari saksi Maulana Andi Wijaya sudah berhasil Terdakwa jual kepada Sdr. Son (DPO) dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang hasil dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkn untuk sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Maulana Andi Wijaya selaku pemilik Sepeda Motor mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maulana Andi Wijaya al Andi Bin Adji Tri Sasongko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa sepeda motor Honda Scopy Nopol N 4430 TDG. Kejadianya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah kos milik P. Kam Jalan Kemuning Kampung Baru, Desa Sukodadi, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo. Sepeda motor yang digelapkan yaitu sepeda motor Honda scopy Nopol N 4430 TDG, warna coklat hitam tahun pembuatan 2019, Noka MH9JN3120KK321192, Nosin JM31E2315792 an. Fifi Kusmawati alamat Dusun Melian RT02 RW10 Kelurahan Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan. Sepeda motor tersebut milik mama saksi atas nama Fifi Kusmawati alamat Dusun Melian RT02 RW10 Kelurahan Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan, kemudian oleh mama saksi sepeda motor tersebut diberikan kepada saksi;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara, awalnya Terdakwa menghubungi saksi, dan mengatakan akan datang ke tempat kos saksi yang beralamat di Jalan Kemuning, Desa Sukodadi, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo untuk meminjam sepeda motor, kemudian bercerita apabila ada masalah keluarga, setelah datang di tempat kos, saksi langsung meminjamkan sepeda motor beserta STNK nya, tetapi kemudian sepeda motor saksi tersebut tidak dikembalikan. Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi, setelah masalah keluarganya selesai. Saksi mencoba menghubungi HP nya Terdakwa, tetapi nomornya tidak aktif dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi bersama Ilham mendatangi rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ada di tempat, saat itu saksi ditemui oleh ibu dan bapaknya Terdakwa, dan menyampaikan tidak mengurus dan tidak mau tahu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Krs.



dikarenakan sudah hampir 3 (tiga) bulan tidak pulang ke rumah dan keluarga sudah tidak mau tau dikarenakan sudah berulang kali menggelapkan 6 (enam) unit sepeda motor yang merupakan milik saudaranya sendiri dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor dan 1 (satu) unit dump truk;

- Bahwa kerugian saksi sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi meminjamkan karena Terdakwa mengatakan akan menyelesaikan masalah keluarga dan saksi tidak menaruh rasa curiga, kemudian saksi meminjamkan sepeda motor dengan STNK kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Ilham Rahmadan al Ilham bin Samsul Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa sepeda motor Honda Scopy Nopol N 4430 TDG. Kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah kos milik P. Kam Jalan Kemuning Kampung Baru, Desa Sukodadi, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo. Sepeda motor yang digelapkan yaitu sepeda motor Honda scopy Nopol N 4430 TDG, warna coklat hitam tahun pembuatan 2019, Noka MH9JN3120KK321192, Nosin JM31E2315792 an. Fifi Kusmawati alamat Dusun Melian RT02 RW10 Kelurahan Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Andi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Andi akan meminjam sepeda motor, dikarenakan Terdakwa Faisal ada masalah keluarga, kemudian Terdakwa datang ke tempat kos Andi kemudian Andi menyerahkan sepeda motornya beserta STNK nya kepada Terdakwa Faisal;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi bersama Andi mendatangi rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ada di tempat, saat itu ditemui oleh abi dan uminya Terdakwa, dan menyampaikan tidak mengurus dan tidak mau tahu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan sudah hampir 3 (tiga) bulan tidak pulang ke rumah, karena sudah berulang kali menggelapkan 6 (enam) unit sepeda motor yang merupakan milik

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya sendiri dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor sedan dan 1 (satu) unit dump truk;

- Bahwa kerugian yang dialami Andi yaitu sepedanya hilang;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah Andik. Barang yang Terdakwa pinjam berupa sepeda motor Honda Scopy, nopolnya Terdakwa lupa, warna coklat hitam. Sepeda motor tersebut milik Andik yang beralamatkan di Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa penipuan atau penggelapan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah kos yang ditempati oleh Andik di utara lapangan Sukodadi Kec. Paiton. Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara, awalnya Terdakwa bercerita apabila ada masalah keluarga, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Andik, kemudian oleh Andik juga diserahkan STNK, setelah Terdakwa diberi pinjaman sepeda motor, Terdakwa jual tanpa sepengetahuan Andik. Sepeda motor tersebut Terdakwa jual sendiri dengan difasilitasi makelar atas nama Soni yang beralamat di Desa Petunjungan, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo dan Jatim yang beralamat di Desa Petunjungan, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo;
- Bahwa sepeda motor Honda Scopy tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Soni dan Jatim. Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Dinda yang beralamat di Kab. Jember sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Andik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scopy dengan nomor BPKB O-02403872, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru tua, 1 (satu) buah celana pendek warna putih cream, dan 1 (satu) buah kaos warna putih;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah kos milik P. Kam Jalan Kemuning Kampung Baru, Desa Sukodadi, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo, Terdakwa menghubungi Saksi Maulana Andi Wijaya al Andi Bin Adji Tri Sasongko selaku korban, dan mengatakan akan datang ke tempat kos saksi yang beralamat di Jalan Kemuning, Desa Sukodadi, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo untuk meminjam sepeda motor, kemudian bercerita bahwa ada masalah keluarga. Setelah Terdakwa mendatangi tempat kos korban, Saksi Maulana Andi Wijaya al Andi Bin Adji Tri Sasongko langsung meminjamkan sepeda motor Honda Scopy Nopol N 4430 TDG, warna coklat hitam tahun pembuatan 2019, Noka MH9JN3120KK321192, Nosin JM31E2315792 an. Fifi Kusmawati alamat Dusun Melian RT02 RW10 Kelurahan Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan dengan nomor BPKB O-02403872 beserta STNK-nya, tetapi kemudian sepeda motor korban tersebut tidak dikembalikan;
2. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor korban setelah masalah keluarganya selesai. Korban mencoba menghubungi handphone Terdakwa, tetapi nomornya tidak aktif dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, korban bersama Saksi Ilham Rahman al Ilham bin Samsul Arifin mendatangi rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ada di tempat;
3. Bahwa pada saat itu keduanya ditemui oleh ibu dan bapaknya Terdakwa, dan menyampaikan tidak mengurus dan tidak mau tahu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan sudah hampir 3 (tiga) bulan tidak pulang ke rumah dan keluarga sudah tidak mau tahu dikarenakan Terdakwa sudah berulang kali menggelapkan 6 (enam) unit sepeda motor

*Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Krs.*



yang merupakan milik saudaranya sendiri dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor dan 1 (satu) unit dum truk;

4. Bahwa kerugian yang diderita korban sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Faizal Ridla Al Izal Bin Eling Siswono yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa

*Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Krs.*



melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2.**-----

**Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan, sedangkan “melawan hukum” itu adalah tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, keputusan dan kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud “memiliki” menurut arrest *Hoge Raad* tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah kos milik P. Kam Jalan Kemuning Kampung Baru, Desa Sukodadi, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo, Terdakwa menghubungi Saksi Maulana Andi Wijaya al Andi Bin Adji Tri Sasongko selaku korban, dan mengatakan akan datang ke tempat kos saksi yang beralamat di Jalan Kemuning, Desa Sukodadi, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo untuk meminjam sepeda motor, kemudian bercerita bahwa ada masalah keluarga. Setelah Terdakwa mendatangi tempat kos korban, Saksi Maulana Andi Wijaya al Andi Bin Adji Tri Sasongko langsung meminjamkan sepeda motor Honda Scopy Nopol N 4430 TDG, warna coklat hitam tahun pembuatan 2019, Noka MH9JN3120KK321192, Noin JM31E2315792 an. Fifi Kusmawati alamat Dusun Melian RT02 RW10 Kelurahan Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan dengan nomor BPKB O-02403872 beserta STNK-nya, tetapi kemudian sepeda motor korban tersebut tidak dikembalikan;

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Krs.*



Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor korban setelah masalah keluarganya selesai. Korban mencoba menghubungi handphone Terdakwa, tetapi nomornya tidak aktif dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, korban bersama Saksi Ilham Rahman al Ilham bin Samsul Arifin mendatangi rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ada di tempat;

Menimbang, bahwa pada saat itu keduanya ditemui oleh ibu dan ayahnya Terdakwa, dan menyampaikan tidak mengurus dan tidak mau tahu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan sudah hampir 3 (tiga) bulan tidak pulang ke rumah dan keluarga sudah tidak mau tahu dikarenakan Terdakwa sudah berulang kali menggelapkan 6 (enam) unit sepeda motor yang merupakan milik saudaranya sendiri dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor dan 1 (satu) unit dum truk;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sepeda motor Honda Scopy tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Soni dan Jatim. Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Dinda yang beralamat di Kab. Jember sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah mendatangkan kerugian bagi korban sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan perbuatannya yang bukannya langsung mengembalikan setelah selesai menggunakan sepeda motor milik korban yang telah dipinjam sebelumnya, namun sebaliknya justru Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut memperlihatkan bahwa Terdakwa telah bertindak seakan-akan sepeda motor Honda Scopy Nopol N 4430 TDG tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohaninya, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sepeda motor tersebut bukanlah miliknya melainkan milik korban. Dengan demikian pengetahuan dan kesadaran Terdakwa dapat dilihat dari adanya

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Krs.*



perbuatan Terdakwa yang selalu memberikan alasan kepada korban mengenai sepeda motornya dan mematikan nomor handphonenya, sehingga menyulitkan korban untuk mencari tahu keberadaan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3.-----**

**Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun letak perbedaannya adalah bahwa pada pencurian, barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan barang tersebut sudah berada di tangan atau berada dalam kekuasaan pelaku namun penguasaan tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pertimbangan unsur sebelumnya, oleh karenanya untuk menyusun suatu putusan yang efisien dan efektif dalam artian tidak mengandung suatu pengulangan maka Majelis Hakim mengambil alih uraian fakta-fakta hukum tersebut menjadi bagian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari korban dengan alasan adanya kepentingan keluarga yang perlu diselesaikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan sepeda motor sepeda motor Honda Scopy Nopol N 4430 TDG yang pada saat itu berada dalam penguasaan Terdakwa bukanlah disebabkan karena suatu kejahatan melainkan karena telah dipinjamkan sebelumnya oleh Saksi Maulana Andi Wijaya al Andi Bin Adji Tri Sasongko selaku pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Krs.*





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru tua, 1 (satu) buah celana pendek warna putih cream, dan 1 (satu) buah kaos warna putih, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scopy dengan nomor BPKB O-02403872 dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman):

*Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Krs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Maulana Andi Wijaya al Andi Bin Adji Tri Sasongko mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faizal Ridla Al Izal Bin Eling Siswono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru tua;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna putih cream;
  - 1 (satu) buah kaos warna putih;

**dimusnahkan;**

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scopy dengan nomor BPKB O-02403872;

**dikembalikan kepada Saksi Maulana Andi Wijaya al Andi Bin Adji Tri Sasongko;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, oleh Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasrul Kadir, S.H., M.H., dan Chahyan Uun Pryatna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Neny Wuri Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Nasrul Kadir, S.H., M.H.**

**Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ni Nyoman Suparwati, S.H.**

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Krs.